



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Alibasah Sentet Prawirodirjo No. 6 ( 0293 ) 368529 Kode Pos 56117  
Magelang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA MAGELANG**  
**NOMOR : 421.9 / 5810 / 230**

**TENTANG :**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**TK ISLAM JAMI'ATUL QURO' KOTA MAGELANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG**

Membaca : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan JAMI'ATUL QURO' Kota Magelang Nomor : 35/S.PT/KB.TK/JQ/II/2019, tanggal 14 Februari 2019 perihal Permohonan Pembaharuan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran-lampirannya.  
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Nomor : 421.2/005/230, tanggal 15 Maret 2016 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan TK ISLAM JAMI'ATUL QURO' Kota Magelang yang telah berdiri pada tanggal 01 Juli 2002.

Menimbang : 1. Bawa TK ISLAM JAMI'ATUL QURO' Kota Magelang telah berdiri/diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan memiliki ijin Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Nomor : 421.2/952/2002.  
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan pada Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang  
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
d. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
e. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
f. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005- 2025

2. Peraturan Pemerintah  
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional
  - a. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  - b. Permendikbud nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - c. Permendiknas Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang
  - a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  - b. Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KESATU

: Memberikan penetapan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan JAMI'ATUL QURO' Kota Magelang  
 Nama Kepala TK : Eka Anita Dewi, S.Pd  
 Alamat : Jl. Gajah Mada No. 15 Ngentak, Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang  
 Untuk menyelenggarakan/mengoperasionalkan :  
 Nama Lembaga : TK ISLAM JAMI'ATUL QURO'  
 Tanggal Berdiri : 01 Juli 2002  
 Alamat : Jl. Gajah Mada No. 15 Ngentak, Gelangan Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "KESATU" akan dicabut.

KETIGA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak Taman Kanak-Kanak Taman (TK) ISLAM JAMI'ATUL QURO' ditetapkan perpanjangan ijin operasionalnya.

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada tanggal : 15 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan  
 Kebudayaan  
 Kota Magelang



TAUFIQ NURBAKIN, S.Pd, M.Pd  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19630403 198703 1 016